



**PETIKAN PUTUSAN**

Nomor : 15 / Pid.C / 2020 / PN. Bkn

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SYAFRIYUDDIN NASUTION BIN HUSIN NASUTION ALS JEFRI**;  
Tempat Lahir : Tanjung Putri;  
Umur / Tgl Lahir : 37 Tahun / 13 Maret 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun III Paitan Dalam Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Membaca )  
Mendengar ) d.s.b  
Menimbang )

Memperhatikan Pasal 364 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **SYAFRIYUDDIN NASUTION BIN HUSIN NASUTION ALS JEFRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Ringan ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan Terdakwa sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 9 (Sembilan) tandan buah kelapa sawit ;  
Dikembalikan kepada Kebun PTPN V Tamora;
  - 1 (satu) bilah arit;
  - Dirampas untuk dimusnahkan:
  - 1 (satu) unit Becak Motor Honda Supra tanpa Nopoli;
  - Dikembalikan kepada Terdakwa
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari : Kamis tanggal 20 Februari 2020 oleh kami : **FERDI, SH.**, sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh : **NOVI YULIANTI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **AIPDA NOPEN R SINAGA** Penyidik Pembantu pada Polsek Tapung Hulu dan terdakwa ;

Hakim Tunggal,

**FERDI, SH**

Panitera Pengganti,

**NOVI YULIANTI, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)